

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan pengaturan mengenai izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu dengan mengundang peraturan perundangan-undangan, berupa; Pertama, mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, mengundang Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau, sebagai dasar hukum pembentukan badan pengelola urusan masyarakat hukum adat. Badan pengelola urusan masyarakat adat tersebut bertujuan untuk membantu proses pengakuan masyarakat hukum adat. Ketiga, mengeluarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 189.1/K. 185/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Long Adiu Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau. Keempat, tidak memberikan izin pemanfaatan hutan baru pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Kelima,

tidak memperpanjang izin pemanfaatan hutan yang akan habis masa berlakunya, jika izin pemanfaatan hutan tersebut berada di kawasan hutan adat ataupun dikawasan yang terindikasi hutan adat.

## **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada:

- 1.Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat mempercepat penetapan hutan adat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu.
- 2.Pemerintah daerah Kabupaten Malinau untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada sub suku Dayak (non-Dayak Punan Adiu).  
Pengakuan dan perlindungan tersebut diharapkan dapat mencegah terbitnya izin pemanfaatan hutan baru diatas hak ulayat masyarakat hukum adat sub suku Dayak.
- 3.Masyarakat hukum adat sub suku Dayak untuk segera mengurus permohonan pengakuan dan perlindungan sub suku Dayak demi mencegah terbitnya izin pemanfaatan hutan baru diatas hak ulayat masyarakat hukum adat sub suku Dayak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Amiroedin Sjarif, 1997, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafik.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zulkifli Hasan, 2014, *Mengapai Puncak: Hutan milik generasi mendatang*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Valentinus Darsono, 1994, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Penerbit Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriyanto, S.S.T, 2019, *Kabupaten Malinau dalam angka 2019*, Pusat Badan Pusat Statistik. Malinau.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
- Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

#### Hasil Penelitian:

Maria Erbania, 2015, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ratih Diasari, 2010, *Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Sorong Selatan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Bagus Kusuma, 2014, *Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Ahmad Sadly Mansur, 2014, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Imam Narawi, 2018, *Eksistensi Hutan Adat dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### Jurnal

Miftahul Qori, 2019, "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.VII, Nomor 2, Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Faiq Tobroni, 2013, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)", *Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Desember 2013, Yogyakarta.

Noor M Aziz, 2010, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*.

Prof. Dr Arief Hidayat, 2013, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu", Yogyakarta.

#### Website:

Perlindungan Hutan di Wilayah Adat Masyarakat Punan Adiu [https://www.planvivo.org/docs/SFBMB PIN PLA V1.1 ID.pdf](https://www.planvivo.org/docs/SFBMB_PIN_PLA_V1.1_ID.pdf) diakses 25 Januari 2019

Hutan Konservasi: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Peraturan <https://www.foresteract.com/hutan-konservasi-pengertian-fungsi-jenis-dan-peraturan/2/> diakses 23 November 2019

Penjaga Tane Olen <https://youtu.be/F-E6NJEXTJA> diakses 15 Januari 2020.